



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 632 /DISDIK/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SMK PGRI 1 TANAH BUMBU
MENJADI SMK NEGERI 1 KUSAN HULU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan misi pendidikan nasional tentang SK terutama yang berkaitan dengan K1 (Ketersediaan) dan K2 (Keterjangkauan) layanan pendidikan, dan dalam rangka mensukseskan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, maka dipandang perlu untuk mengembangkan lembaga pendidikan melalui perubahan status SMK PGRI 1 Tanah Bumbu menjadi SMK Negeri 1 Kusan Hulu di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status SMK PGRI 1 Tanah Bumbu menjadi SMK Negeri 1 Kusan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

Memperhatikan : Telaah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.3/2423-MN/Diskbud/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Permohonan Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Status SMK PGRI 1 Tanah Bumbu menjadi SMK Negeri Kusan Hulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SMK PGRI 1 TANAH BUMBU MENJADI SMK NEGERI 1 KUSAN HULU.
- KESATU** : Merubah Status SMK PGRI 1 Tanah Bumbu menjadi SMK Negeri 1 Kusan Hulu;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan 1 PGRI Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** terletak di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sah menurut peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING